

PENYUSUNAN DOKUMEN BERBASIS KOMUNITAS STUDI DESKRIPTIF TENTANG PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KOMUNITAS TANI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GELANG, KECAMATAN TULANGAN, KABUPATEN SIDOARJO

Mochamad Panji Laksono

Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

People participation nowadays is the most important component in the development process. Community involvement in various development process made the directions of the development more democratic. The preparation of a document in the process of development planning such as the APBD is no longer considered as a formality, but there is a role and community involvement in it. The village need to be involved in its every process so that the wisdom in the development process suits the people needs. This research is aimed to give a picture of the role of Badan Permusyawaratan Desa and Komunitas Tani Desa Gelang in the drafting of APBD in 2016 fiscal year. This research used the qualitative method with descriptive type of research. The technique of informant determination use the purposive sampling method. There is 15 people that is taken as the informant for this research, consists of people from Pemerintah Desa, 4 people from Badan Permusyawaratan Desa, 3 people from Komunitas Tani, and 5 people from the farmer of Gelang village. The data collection was done with observation, deep interview, and documentation. The conclusion that is obtained from this research is that BPD has already done its role and function, but has not already reach a certain number of farmer groups, and the involvement of Komunitas Tani Desa Gelang in the making of APBDesa is just in the step of preparation and the implementation of deliberation APBDesa. The involvement of Komnitas Tani in the step of determination of APBDesa is just a formality in the form of presence to watch the process of determination of the APBDesa.

Keywords: Participation; Badan Permusyawaratan Desa; Komunitas Tani Desa Gelang

Pendahuluan

Pembangunan merupakan sebuah instrumen yang wajib dimiliki oleh suatu Negara sebagai salah satu alat untuk membentuk peradaban manusia. Tidak ada satupun Negara di muka bumi ini yang pernah melewatkan pembangunan. Segala bentuk konsep beserta teori pembangunan telah ditawarkan oleh para pemikir di dunia. Semua bangsa dan Negara seakan seperti berpacu dengan waktu dan resiko apapun agar mampu mewujudkan pembangunan yang ideal. Pembangunan mempunyai pengertian yaitu sebagai proses yang dilakukan oleh manusia secara terencana, sadar, dan dilakukan dengan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Pada landasan hukum yang dianut bangsa Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tujuan didirikannya Bangsa Indonesia sebagaimana tertera pada pembukaan yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembukaan UUD 1945 seakan mempertegas bahwa Pembangunan Nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia. Bentuk nyata dari pentingnya pembangunan Nasional selain dari UUD 1945 adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Melalui proses politik yang terjadi, pembangunan nasional yang semula hanya berpusat pada pemerintah pusat kini perlahan berubah menjadi desentralisasi. Dimana pemerintah daerah kini berhak akan hak untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangga masing-masing.

Hal ini dipertegas oleh adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Secara umum, materi inti yang terkandung dalam undang-undang ini menjelaskan tentang pemberian otonomi secara luas kepada daerah yang kemudian kedepannya diarahkan guna mempercepat terwujudnya salah satu tujuan Negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan dalam pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat secara aktif. Undang-undang tersebut juga mengatur tentang segala hal mengenai pemerintahan di desa. Dimana pengertian desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam Undang-Undang ini juga mengatur tentang pemerintahan desa. Landasan berpikir yang digunakan di dalam undang-undang ini adalah terletak pada keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang ini mengakui adanya otonomi yang kini dimiliki oleh pemerintahan desa atau dengan sebutan lainnya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam prosesnya perlu adanya pembentukan Badan Permusyawaratan Desa atau dengan sebutan lainnya. Badan Permusyawaratan Desa atau biasa disingkat dengan (BPD) dalam menjalankan fungsi-fungsinya yaitu sebagai pengatur dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, dan juga ikut serta dalam membuat dan melaksanakan Peraturan Desa, merumuskan APBDesa. Dan Keputusan Kepala Desa. Pembangunan Desa sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari sejak jaman Orde Baru sampai dengan dengan era reformasi seperti saat ini. Namun cara dan konsep pembangunan yang dianut dan dilakukan oleh pemerintah pada masing-masing era tentunya dengan memiliki pendekatan yang berbeda. Dengan jumlah Desa yang besar dan tersebar di seluruh nusantara, program pembangunan desa selalu diberikan porsi yang cukup besar pada masing-masing jamannya.

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi seperti yang terjadi pada saat ini, pembangunan di daerah mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Baik pembangunan pada tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, terutama pada tingkat pemerintahan desa. Hal ini diperkuat dengan pembentukan lembaga yang berkaitan langsung dalam pembangunan desa. Lembaga tersebut berbentuk dan mempunyai nama yaitu Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang merupakan pelaksana pemerintah di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dipimpin oleh seorang Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Selain pembentukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KPDT), pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang No. 6 tahun 2004 tentang Desa. UU Desa disahkan pada 18 Desember dan masuk dalam lembaran Negara nomor 6 Tahun 2014 pada 15 Januari 2014. UU Desa diharapkan mampu menjadi titik balik bagi pengaturan pemerintahan desa yang ada di Indonesia. UU Desa menempatkan desa sesuai dengan amanat konstitusi dengan merujuk pada pasal 18B ayat 2 UUD 1945, yang mengatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Untuk mendukung pelaksanaan undang-undang desa pemerintah perlu membuat peraturan lain sebagai peraturan pendukung pelaksanaan undang-undang desa. Setelah lahirnya UU

Desa yang diharapkan oleh masyarakat desa agar mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian pemerintahan desa, maka sejumlah kalangan menunggu dua peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari UU no 6 Tahun 2014. PP nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa. Sedangkan PP nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Dengan terbitnya undang-undang tentang Desa, merubah semua tatanan Pemerintahan Desa. Pemerintahan desa mempunyai bentuk dan wajah baru dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Jika sebelumnya kewenangan desa hanya bersifat target, maka setelah UU Desa ini disahkan kewenangan desa bersifat mandat. Kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat, hybrid antara *self governing community* dan *local self government*, bukan sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (*local state government*). Posisi desa kini berdaya dan mempunyai peranan besar dalam mengatur sendiri urusan desa. Berikut adalah tabel yang menyajikan perbedaan antara desa lama dengan desa baru menurut perspektif UU Desa:

Tabel Perbedaan Desa Lama dan Baru dalam Perspektif UU Desa

	Desa Lama	Desa Baru
Payung Hukum	UU No. 32/2004 dan PP No.72/2005	UU No. 6/2014
Asas utama	Desentralisasi-residualitas	Rekognisi-subsidiaritas
Kedudukan	Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (<i>Local state government</i>)	Sebagai pemerintahan masyarakat, <i>hybrid</i> antara <i>self governing community</i> dan <i>local self government</i> .
Posisi dan peran kabupaten/kota	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa.	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa; termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat.
<i>Delivery</i> kewenangan dan program	Target	Mandat
Politik tempat	Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek dari atas	Arena: Desa sebagai arena bagi orang desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan
Posisi dalam pembangunan	Obyek	Subyek
Model pembangunan	<i>Government driven development</i> atau <i>community driven development</i>	<i>Village driven development</i>

Pendekatan dan tindakan	Imposisi dan mutilasi sektoral	Fasilitasi, emansipasi, dan konsolidasi
-------------------------	--------------------------------	---

Sumber: *Desa Membangun Indonesia (2014)*.

Salah satu poin yang mendapat perhatian khusus pada UU Desa adalah terkait dengan keuangan desa. Seperti pada pasal 72 dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Hal ini menyebabkan desa pada nantinya akan mendapat suntikan anggaran yang besar. Oleh karena itu pemerintah desa harus dengan cermat dan teliti dalam penggunaan Dana Desa tersebut. Berdasarkan data Ditjen Perimbangan Keuangan, jumlah alokasi Dana Desa terbanyak terdapat pada Provinsi Papua yaitu sebesar Rp 1,17 triliun dengan daerah penerima sebanyak 29 Kabupaten. Berikut adalah rincian alokasi dana desa tahun 2015 wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara :

Tabel Alokasi Dana Desa Tahun 2015 Wilayah Jawa, Bali & Nusa Tenggara (dalam rupiah)

NO	NAMA PROVINSI	DAERAH PENERIMA	ALOKASI DANA
1	Jawa Barat	18	Rp 1.064.203.516.172
2	Jawa tengah	29	Rp 1.065.688.723.959
3	DI Yogyakarta	4	Rp 112.682.887.695
4	Jawa Timur	30	Rp 1.161.076.912.591
5	Bali	9	Rp 79.034.589.155
6	Nusa Tenggara Barat	8	Rp 172.547.793.041
7	Nusa Tenggara timur	20	Rp 248.702.792.030

Sumber: *Ditjen Perimbangan Keuangan*.

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa Provinsi Jawa Timur adalah daerah dengan jumlah daerah penerima dan jumlah alokasi dana yang paling besar dibandingkan daerah lainnya yaitu dengan jumlah daerah penerima sebanyak 30 daerah dan alokasi dana sebesar Rp 1.161.076.912.591 triliun. Berikutnya di posisi kedua ditempati oleh provinsi Jawa tengah dengan 29 daerah penerima dan alokasi dana sebesar Rp 1.065.688.723.959 triliun. Daerah dengan jumlah alokasi dana yang terendah adalah provinsi Bali dengan jumlah Rp 79.034.589.155 triliun.

Pencairan Dana Desa telah dipermudah dengan adanya SKB 3 kementerian yang merupakan kolaborasi dari tiga kementerian yaitu kementerian desa, kementerian dalam negeri, dan kementerian keuangan. Penyusunan dan pengelolaan APBDesa bisa mengacu pada Permendagri Nomor 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penyusunan dokumen APBDesa diharapkan bukan lagi penghambat bagi desa untuk mendapatkan Dana Desa apalagi dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang memungkinkan bagi desa untuk lebih cepat menerima Dana Desa dengan syarat harus melakukan musyawarah dulu dalam penyusunan APBDesa.

Penerapan undang-undang desa bukan serta merta dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya menurut beberapa pengamat, undang-undang desa dikhawatirkan dapat memunculkan potensi masalah korupsi, kesenjangan sosial, kemiskinan, dan lain-lain.

Kekhawatiran ini muncul dan wajar dikarenakan konsekuensi akan undang-undang desa yang memberikan anggaran yang berjumlah sangat besar untuk diolah oleh pemerintah desa dan disertai dengan kewenangan yang luas dari pemerintahan desa. Salah satu Tim Ahli CSWS (*Center Security and Welfare Studies*) FISIP Unair, Bintoro Wardianto juga sudah memprediksi tentang problema yang akan muncul terkait dengan dana desa. Dana yang akan diterima oleh desa sangat banyak dan disertai dengan aturan-aturan yang harus diikuti, baik peraturan dari pemerintah pusat maupun peraturan dari tingkat kabupaten yang juga tidak sedikit, sedangkan SDM yang ada pada desa bisa dikatakan belum siap untuk memproses itu semua. Hal ini lah yang menyebabkan problem dana desa juga terkait dengan penyerapan dana desa menjadi terhambat. SKB tiga menteri patut diapresiasi sebagai penyederhanaan aturan dan langkah-langkah dalam pencairan dana desa, namun sebaiknya juga diperkuat dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi agar bisa jelas dan tegas.

Sofyan Sjaf memaparkan dan membagi ke dalam tiga paradoks tentang alokasi dana desa. *Paradoks pertama*, pemberian dana desa dapat menciptakan birokratisasi bentuk baru pada level pemerintahan desa. *Paradoks kedua*, Memang diakui dengan kebijakan alokasi dana desa akan mampu mengurangi kesenjangan struktural antara Negara dengan desa. Langkah baru dari pemerintah ini patut untuk didukung. Poin yang harus dicermati adalah implementasi dalam hal distribusi dana desa ke seluruh wilayah nusantara akan menimbulkan kesenjangan antar pulau. *Paradoks ketiga*, persyaratan agar dana desa bisa dicairkan adalah dengan penyusunan terlebih dahulu RPJM Desa dan RKP Desa. Maka yang terjadi adalah dokumen RPJM Desa dan RKP Desa akan disusun dengan asal-asalan. Prinsip partisipatif tidak lagi menjadi acuan utama dalam penyusunan dokumen tersebut. Yang terjadi adalah penyusunan dokumen secara sepihak tanpa melalui proses musyawarah dan hasilnya sangat meragukan dan rawan akan potensi korupsi dana desa.

Ketiga paradoks seperti yang diungkapkan oleh Sofyan Sjaf pada dasarnya mengungkapkan problema yang akan dihadapi oleh pemerintah dari pemerintahan tingkat pusat sampai pada pemerintahan desa dalam pengalokasian dana desa. Yang akan terjadi adalah kebingungan dalam implementasi dana desa yang diakibatkan oleh masih lemahnya dukungan atau pedoman lain seperti peraturan pemerintah atau peraturan lainnya untuk menguatkan dan mempertegas kembali undang-undang tentang desa. Dana desa akan dianggap hanya sebagai pembagian uang dari pemerintah pusat yang seakan mengabaikan proses

yang paling utama dalam pembangunan desa yaitu pemberdayaan masyarakatnya yang diperoleh dari partisipasi dari masyarakat.

Partisipasi masyarakat juga harus didasarkan tidak hanya dengan prinsip-prinsip demokrasi melainkan juga dalam prakteknya juga harus memperhatikan penciptaan pengetahuan bersama melalui mekanisme suatu musyawarah antara administrator publik dan warga (Follet, 1924; Hummel & Stivers, 1998.) Musyawarah tentang keprihatinan bersama memiliki potensi untuk “menyelesaikan sesuatu” secara efektif melalui praktek kolaboratif, sehingga membawa efisiensi lebih dekat dengan proses demokrasi (Briggs, 2008).

Namun selama ini dalam proses penyusunan APBDesa seringkali hanya dianggap sebagai kegiatan seremonial belaka. Pada akhirnya musyawarah tersebut menjadi kurang partisipatif atau bahkan tidak menunjukkan nilai-nilai demokratis. Penyusunan dan perencanaan yang terkait dengan pembangunan desa dilakukan secara terburu-buru dan dipaksakan. Hasilnya, adalah target dari pembangunan desa tidak berjalan sebagai mana mestinya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh LGSP-USAID pada tahun 2009 yang lalu, juga menemukan beberapa faktor yang menyebabkan kegiatan Musrenbang dirasa kurang efektif, antara lain: *Pertama*, yaitu lemahnya pemahaman akan kerangka peraturan (*regulatory framework*) dari proses perencanaan dan penganggaran. *Kedua*, kurangnya kerangka peraturan pada tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota), apalagi pada tingkat pemerintahan yang berada pada tingkatan paling rendah yaitu kecamatan, dan desa. *Ketiga*, lemahnya kapasitas staf pemerintahan desa dalam mempersiapkan segala bentuk keperluan yang berupa dokumen perencanaan pembangunan. *Keempat*, lemahnya kapasitas staf pemerintahan dalam mengelola perencanaan partisipatif. *Kelima*, adalah kurangnya keterlibatan dari masyarakat dan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam proses perencanaan.

Dengan melihat latarbelakang tersebut penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana peran BPD dan Komunitas Tani dalam penyusunan APBDesa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang penyusunan dokumen APBDesa berbasis komunitas yang diwujudkan dalam bentuk peran Badan Pemusyawaratan Desa dan Komunitas Tani pada penyusunan APBDesa Gelang, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Manfaat akademis penelitian ini adalah Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperdalam kajian Ilmu Administrasi Negara dengan menggunakan teori partisipasi yang akan di dipertajam dengan teori *community based*. Selain itu, penelitian ini berusaha menjembatani antara kajian teoritis dalam studi-studi pembangunan dengan fenomena empiris, yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDesa. Sedangkan manfaat Praktisnya adalah Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi secara mendalam tentang bagaimana peran masyarakat

dalam penyusunan APBDesa yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa. Penyusunan APBDesa adalah langkah awal bagi pemerintah desa agar bisa mencairkan Dana Desa, yang nantinya akan digunakan dalam pembangunan pada desa tersebut. Terlebih lagi dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang baru dikeluarkan mengisyaratkan bahwa syarat utama pencairan dana desa adalah dengan penyusunan APBDesa.

Pembangunan Berbasis Masyarakat (*Community Development*)

Pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau biasa disebut dengan *Community Development* adalah pembangunan yang berpusat pada rakyat yang menghargai dan mempertimbangkan prakarsa dan perbedaan lokal. Aspek produktivitas sangat penting bagi kelangsungan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan masyarakat dan merupakan perwujudan diri yang tidak lain adalah inti dari pembangunan yang berbasis pada rakyat. Pencapaian kualitas hidup yang tinggi didasari oleh persamaan harga diri dalam partisipasi untuk memproduksi dan juga partisipasi dalam hal mengkonsumsi suatu produk. Apresiasi dalam nilai-nilai produksi bukan hanya terletak pada arti nilai-nilai produknya saja, melainkan juga harus memperhatikan keterjangkauan masyarakat sebagai partisipan dalam hal mengakses dan mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi.

Pembangunan yang berpusat pada rakyat juga mempunyai arti sebagai pembangunan yang mengutamakan kebutuhan-kebutuhan rakyat di atas kebutuhan sistem produksi. Pembangunan yang berpusat pada rakyat mengutamakan bentuk-bentuk organisasi swadaya yang menonjolkan peran individu dalam pengambilan keputusan dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai manusiawi dalam pembuatan keputusan. Penekanan terhadap keterlibatan individu dalam setiap peranannya inilah yang menjadikan pembangunan yang berpusat pada rakyat menjadi menarik untuk dikaji pada studi pembangunan yang terbaru.

Dalam bukunya Korten juga menjelaskan tentang model pembangunan yang berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia agar bisa mempengaruhi dan mengatur masa depannya sendiri. Model pembangunan ini disebutnya dengan *people centre development*. Model ini mencoba mengangkat kembali martabat manusia sebagaimana mestinya yakni manusia sebagai makhluk yang mempunyai harga diri, mempunyai kemampuan intelektual dan sekaligus mempunyai perasaan. Fokus utama memang pada peningkatan kualitas manusia (Sumber Daya Manusia) dikarenakan manusia bukan merupakan alat produksi yang hanya bisa melipat gandakan hasil semata, namun manusia hendaknya dihargai dan dihormati dengan cara-cara yang bermartabat. Pembangunan berbasis masyarakat mengedepankan kualitas hidup manusia, bukan pada peningkatan nilai-nilai dalam ekonomi yang tergantung pada mekanisme pasar yang digunakan untuk memperkuat suatu Negara. Pembangunan

berbasis masyarakat sangat berbeda dengan teori-teori pembangunan yang lain, oleh karena itu teori ini biasa disebut sebagai *Alternative Development Theory*.


Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan

Partisipasi sendiri jika ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa latin *participare* yang mempunyai makna jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah mengambil bagian atau turut serta. Partisipasi juga bisa berupa keterlibatan secara mental dan emosi dari seseorang atau dari sekelompok orang atas kehendaknya sendiri menurut kemampuan swadaya yang ada untuk mencapai tujuan bersama.

Definisi partisipasi yang berbeda dikemukakan oleh Tjokroamidjoyang melihat partisipasi sebagai suatu proses dengan membagi partisipasi menjadi tiga tahapan yaitu:

1. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan.
2. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
3. Keterlibatan dalam memetik hasil dalam pembangunan secara berkeadilan.

Sedikit berbeda dengan Tjokroamidjojo yang membagi partisipasi menjadi tiga tahapan, Arnstein memandang bahwa partisipasi sebagai tingkatan-tingkatan partisipasi yang di dalamnya digolongkan ke dalam tiga derajat. Sherry R Arnstein membuat skema tingkatan partisipasi masyarakat dalam memutuskan kebijakan, berikut adalah gambar tingkatan partisipasi menurut Arnstein:



Sumber : Arnstein, Sherry R. 1969. "A Ladder of Citizen Participation." *JAIP Vol.35(4): 216-224.*

Seperti pada tangga partisipasi Arnstein, partisipasi dibuat menjadi delapan skema yang dibagi menjadi tiga derajat. Derajat tertinggi adalah *citizen power* (kekuasaan warga) yang meliputi pada tangga kendali masyarakat, delegasi kekuasaan, dan kemitraan. Pada derajat ini berarti bahwa masyarakat sudah memiliki atau mencapai kondisi dimana


masyarakat mempunyai kewenangan dalam memutuskan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan sumber daya.

Selanjutnya adalah derajat *Tokenism* (derajat semu) yang meliputi tangga peredaman, konsultasi, dan informasi. Pada derajat ini masyarakat sebenarnya memiliki pengaruh terhadap kebijakan namun pada kelanjutannya pemerintah lebih dominan dalam memberikan keputusan. Partisipasi pada derajat ini memang sudah terjadi, dan pemerintah selaku lembaga Negara juga sudah melakukan kewajibannya dengan melakukan konsultasi. Namun pada akhirnya pemerintah hanya memberitahu masyarakat akan tetapi, tidak mempedulikan apakah masyarakat itu sudah paham atau tidak.

Sedangkan derajat yang terendah adalah *Non Participation* (tidak adanya partisipasi) yang terdiri dari tangga terapi dan manipulasi. Pada derajat ini hampir dipastikan bahwa tidak adanya partisipasi. Pemerintah hanya melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat yang seakan-akan berpartisipasi namun tidak ada, yang terjadi hanya merupakan kooptasi dan represi penguasa.

Senada dengan Arnstein yang mendefinisikan partisipasi ke dalam bentuk tahapan-tahapan namun agak sedikit berbeda, Wilcox mengartikan partisipasi dengan melihat bahwa partisipasi mempunyai tingkatan-tingkatan. Wilcox membagi partisipasi menjadi 5 tingkatan yaitu: a) *Information*, b) *Consultation*, c) *Deciding together*, d) *Acting together*, dan e) *Supporting individual community initiatives*. Berikut adalah gambar tingkatan partisipasi menurut Wilcox:

Tingkat Partisipasi Wilcox



Sumber Wilcox, D. 1994. *The Guide to Effective Participation*.

Jika kita melihat Tingkatan Partisipasi model Wilcox, tingkatan paling rendah dalam mengontrol Sumber daya alam secara menyeluruh adalah ada pada tingkatan "informasi", dimana masyarakat diberitahu apa yang direncanakan dengan maksud untuk pendidikan partisipatif. Tingkatan selanjutnya dari partisipasi adalah "konsultasi" yang berarti menawarkan beberapa pilihan dan menerima masukan. Selanjutnya, "keputusan bersama" berarti masyarakat didorong untuk memberikan beberapa ide dan memutuskan sebagai jalan yang terbaik ke depan. Tingkatan partisipasi yang lebih tinggi adalah "bertindak secara bersama – sama" untuk mencapai

keputusan yang terbaik di antara kepentingan yang beragam atau berbeda kemudian melaksanakannya. Tahapan yang tertinggi dari kontrol adalah ketika masyarakat “mendapatkan bantuan” berdasarkan apa yang mereka inginkan, berupa dukungan dari pemegang otoritas sumberdaya.

Lain yang halnya dengan Rusydi yang mengemukakan bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari empat dimensi. Rusydi membagi bentuk partisipasi yang terefleksikan ke dalam empat dimensi dalam berpartisipasi, yang terdiri dari:

1. Sumbangan pemikiran (ide atau gagasan).
2. Sumbangan materi (dana, barang, alat).
3. Sumbangan tenaga (bekerja).
4. Memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan.

Pandangan lain dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff dalam Ndraha yang mengatakan bahwa bentuk-bentuk partisipasi warga itu dapat dibagi menjadi empat bentuk partisipasi, yaitu:

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*).
2. Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*).
3. Partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefits*).
4. Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*).

Partisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan menjadi sesuatu hal yang harus ada dalam setiap tahapan pembangunan. Pada setiap kegiatan yang bersifat partisipatif di dalam proses perencanaan pembangunan yaitu mencakup merumuskan tujuan, maksud, dan target. Masyarakat diajak untuk merumuskan segala bentuk program, menilai program baik dari segi biaya program sampai pada rincian perencanaan. Jadi setiap proses perencanaan sama hanya dengan proses pengambilan keputusan. Pendapat tersebut seperti halnya diutarakan oleh R. Rahl yang menunjukkan pola umum partisipasi dalam proses pembangunan menjadi 3 yaitu: *pertama*, adalah keputusan awal. *Kedua*, keputusan dalam proses pembentukan proyek. *ketiga*, adalah keputusan operasional.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Penyusunan dokumen Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDesa) melalui proses musyawarah yang harus sesuai dengan peraturan yang ada. Penyusunan APBDesa merupakan proses awal harus dilakukan oleh pemerintahan desa dalam merencanakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang di dalamnya harus dibahas dan disetujui bersama secara mufakat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang nantinya

ditetapkan melalui Pertauran Desa. Proses penyusunan APBDesa harus sesuai dengan amanat peraturan yang berlaku. Seperti yang diamanatkan pada permendesa No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa dimana musyawarah desa berfungsi untuk membahas dan menentukan serta menyepakati segala hal yang bersifat strategis yang meliputi: Penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMDesa, penambahan dan pelepasan aset Desa, dan kejadian luar biasa.

Musyawarah desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak-hak dan kewajiban masyarakat. Musyawarah desa harus membuat masyarakat desa ikut serta secara aktif dalam semua rangkaian mulai dari proses perencanaan hingga dalam hal pengambilan keputusan. Dengan kata lain, masyarakat harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam penyampaian aspirasi baik bersifat lisan maupun tulisan selama dapat dipertanggung jawabkan dan bersifat strategis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian diskriptif kualitatif yakni untuk menggambarkan bagaimana peran BPD dan Komunitas Tani dalam penyusunan APBDesa Gelang, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan APBDesa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sebuah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Terjadi pergeseran makna tentang Badan Permusyawaratan Desa pada tiap masanya. Pergeseran makna BPD dalam melihat fungsi dan perannya dimulai sejak pada UU no 5 Tahun 1979, UU no 22 Tahun 1999, UU no 32 Tahun 2004, hingga yang paling terbaru adalah UU no 6 Tahun 2014 Tentang Desa atau biasa disebut dengan UU Desa.

Pada UU no 6 Tahun 2014 fungsi politik dari BPD semakin kuat dengan dicantumkannya fungsi representasi dari masyarakat, kontrol, dan deliberasi. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 55 berisi bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu :

- a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

- b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Penyusunan dokumen APBDesa merupakan salah satu fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa, dimana fungsi itu masuk di dalam poin (a). Badan Permusyawaratan Desa berhak mengajukan usulan tentang rancangan peraturan Desa. Pengajuan usulan tersebut berdasarkan aspirasi dari masyarakat Desa yang juga merupakan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan Desa Gelang dalam melakukan fungsi dalam penyusunan APBDesa terlebih dahulu melakukan jaring pendapat. Contohnya pada rapat-rapat kecil dari Komunitas Tani Desa Gelang. Pada setiap rapat harus ada anggota dari BPD yang hadir. Selain itu beberapa anggota BPD juga dimasukkan di dalam struktur organisasi Gabungan Kelompok Tani Desa Gelang yang mempunyai fungsi sebagai pengawas. Pada struktur tersebut sangat dimungkinkan sekali keterlibatan BPD di setiap rapat kelompok tani. Pada rapat-rapat ini lah terjadi penjangkauan aspirasi dari kelompok tani yang ditujukan kepada pemerintahan Desa. Terdapat komunikasi dua arah yang terjadi pada rapat ini. Konsultasi akan kesesuaian peraturan dengan usulan petani juga sering dibahas dalam rapat tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Sumarto bahwa bentuk aspirasi dari masyarakat bisa dimunculkan melalui forum warga. Pada forum tersebut, biasanya berupa rekomendasi bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan atau melakukan tindakan tertentu yang bisa menyelesaikan permasalahan warga.

Badan Permusyawaratan Desa selain sebagai lembaga Desa yang membahas dan ikut merancang APBDesa, BPD juga mempunyai kewenangan untuk menetapkan APBDesa bersama dengan Kepala Desa dalam bentuk Peraturan Desa. Penetapan APBDesa dilakukan juga dengan demokratis serta partisipatif. Demokratis dalam artian penetapan APBDesa disaksikan oleh seluruh elemen masyarakat Desa tak terkecuali. Penetapan APBDesa pada dasarnya sebuah kegiatan yang menjelaskan kembali hasil musyawarah APBDesa sebelumnya kemudian dilakukan penetapan oleh BPD dan Kepala Desa yang disaksikan oleh masyarakat Desa. Penetapan APBDesa berkaitan dengan aspirasi-aspirasi dari segala kebutuhan masyarakat Desa yang telah dimusyawarahkan yang terlegitimasi ke dalam Peraturan Desa. Penetapan juga berupa penegasan kembali dari aspirasi tersebut secara formal seperti halnya sebuah penetapan kebijakan menurut Kraft dan Furlong.

Partisipasi Komunitas Tani dalam Penyusunan APBDesa

Partisipasi masyarakat merupakan suatu konsep yang sangat populer pada dewasa ini. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan suatu dokumen APBDesa menjadi satu kewajiban bagi Pemerintahan Desa untuk dapat bersama-sama merencanakan suatu proses pembangunan Desa sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada pada Desa. Tuntutan akan partisipasi masyarakat di setiap tahapan proses pembangunan telah mengubah suatu paradigma dalam berpikir tentang posisi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat hendaknya selalu dihadirkan pada setiap proses pembangunan. Pada proses atau tahapan perencanaan menjadi sangat penting karena pada tahapan ini perlu sumbangsih masyarakat atau sebuah komunitas dalam merencanakan segala kegiatan yang akan dilakukan. Seperti yang dijelaskan oleh Eko Prasajo bahwa masyarakat tidak lagi dijadikan objek dalam suatu pembangunan, melainkan ikut terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan hingga pertanggungjawabannya.

Keswadayaan Masyarakat

Peran masyarakat dalam suatu perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah mengenai keterlibatan masyarakat untuk ikut dalam seluruh tahapan kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan pada tiap tahapan guna mengetahui dengan jelas arah pembangunan yang dikehendaki oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat bukan hanya pada penyusunan atau perencanaan program saja, namun juga sampai pada tahap penetapan program pembangunan. Dalam hal proses penyusunan rencana memang berbeda dengan penetapan program, karena dalam penetapan program kemungkinan hanya ada dua lembaga yang berwenang dan berpengaruh terhadap hasil akhir. Misalnya pada penyusunan dokumen APBDesa, pada tahapan penyusunan awal semua elemen masyarakat di Desa dilibatkan. Komunitas Tani Desa Gelang atau Gapoktan bahkan jauh sebelum acara penyusunan APBDesa sudah membuat rapat-rapat kecil sendiri untuk membahas usulan apa yang akan ditawarkan untuk masuk dalam APBDesa.

Keterlibatan Gapoktan pada tahapan awal atau perencanaan tersebut sejalan dengan tahapan pertama dari Tjokroamidjojo yaitu keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan. Rapat-rapat poktan baik rapat yang dilakukan di Balai RW sampai yang dilakukan di sawah, tidak lain untuk membahas masalah bidang pertanian. Pada rapat di sawah yang dikenal dengan istilah Saung, para petani, Gapoktan, Poktan semua berkumpul dan disaksikan oleh Pemerintah Desa dan perwakilan BPD untuk membahas apa yang diperlukan untuk musim tanam pada tahun ini. Di dalamnya dibahas semua baik dari rencana penanaman, komoditas tanaman yang bagaimana, siapa yang akan menanam, pupuk dan hama juga dibahas semua. Tidak


hanya itu, kegiatan-kegiatan pertanian pada waktu panen juga direncanakan dan dibahas semua. Anggaran-anggaran kegiatan pertanian juga dibahas secara rinci. Keterlibatan secara aktif warga petani tersebut selaras dengan definisi partisipasi menurut Permendagri nomor 54 tahun 2010 yang mendefinisikan bahwa partisipasi merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan.

Komunitas Tani dalam penyusunan APBDesa dalam tahapan perencanaan merupakan sesuatu yang terpenting. Seperti yang dikutipkan dari Slamet yang menilai pada tahapan pertama yang berisi di dalamnya adalah bagaimana situasi didefinisikan, persoalan-persoalan dibahas dan dikemudian dirumuskan. Pada tahapan ini, semua usulan dan aspirasi dibahas secara terbuka dan disaring sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Pada tahapan inilah peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga Desa dengan fungsi legislasi digunakan. BPD Desa Gelang melalui perwakilan anggotanya telah diinstruksikan oleh Ketua BPD untuk selalu menghadiri forum-forum petani baik pada tingkat Pokttan sampai pada Gapoktan. Usulan-usulan yang relevan dengan kondisi peraturan yang ada akan dipertimbangkan untuk disampaikan pada forum musyawarah tertinggi. Oleh karena itu pada tahapan ini masyarakat harus terlibat secara aktif dan sadar karena kalau tidak maka partisipasi hanya sekedar “mengesahkan” atau hanya sekedar tahu tanpa ada keterlibatan yang sesuai dengan proses.

Variasi Partisipasi dan Kemandirian Komunitas Tani

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan sebuah dokumen perencanaan pada dasarnya merupakan keterlibatan diri secara sadar dari dalam diri suatu masyarakat untuk ikut serta memberikan sumbangsinya dalam memikirkan dan menentukan pilihan-pilihan pembangunan. Partisipasi itu sendiri mempunyai beragam interpretasi untuk kemudian dijelaskan dalam berbagai cabang-cabang ilmu dalam pembahasan partisipasi. Seperti yang dijelaskan oleh Arnstein yang membagi partisipasi menjadi beberapa tingkatan partisipasi atau yang biasa disebut dengan Tangga Partisipasi Arnstein. Arnstein membagi variasi-variasi tingkatan partisipasi ke dalam 3 derajat yaitu: *Citizen Power*, *Tokenism*, dan *Nonparticipation*.


Tangga Partisipasi Arnstein



Sumber : Arnstein, Sherry R. 1969. "A Ladder of Citizen Participation." *JAIP Vol.35(4): 216-224.*

Pada penentuan tingkatan partisipasi mengalami perbedaan teoritik jika membandingkan teori tangga partisipasi Arnstein dengan tingkatan partisipasi yang dikemukakan oleh Wilcox. Berikut adalah gambar tingkat partisipasi Wilcox:

Tingkat Partisipasi Wilcox



Sumber Wilcox, D.1994. *The Guide to Effective Participation.*

Pada tingkatan Wilcox di atas terdapat 5 tingkatan partisipasi. Kelima tingkatan tersebut adalah: *Supporting*, *Acting Together*, *Deciding Together*, *Consultation*, *Information*. Tiga tingkatan teratas dari partisipasi Wilcox yaitu *Supporting*, *Acting Together*, dan *Deciding Together* merupakan kategori yang paling teratas yang dimasukkan ke dalam *Substantial Participation*. Jika membandingkan dengan kondisi atau temuan di lapangan terkait dengan partisipasi Gapoktan Desa Gelang dalam penyusunan APBDesa maka partisipasinya hanya berada pada tingkatan *Conultation* dan *Information*. Hal tersebut dikarenakan Gapoktan Desa Gelang dalam melakukan peranannya terkait dengan penyusunan APBDea hanya melakukan konsultasi-konsultasi saja. Bentuk konsultasi tersebut bisa dilihat dari rapat rutin serta dalam acara Saung yang di dalamnya terdapat lembaga desa yaitu BPD dan Kepala Desa untuk dimintai pendapatnya. Selain melakukan konsultasi dengan Kepala Desa dan BPD, Gapoktan juga berkonsultasi dengan pihak luar yaitu penyuluh pertanian tingkat kecamatan dan juga seorang warganya yang berlatarbelakang pendidikan pertanian. Selebihnya partisipasi hanya saling menginformasikan saja terlihat di dalam tahapan penetapan APBDesa yang hanya mendapatkan informasi saja tanpa adanya pemahaman yang logis akan suatu program yang akan ditetapkan.

Terdapat perbedaan yang menarik diantara dua teori tersebut. Pada tangga Arnstein partisipasi Gapoktan pada tahapan tertentu seperti tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan musyawarah yang dinilai sudah masuk dalam derajat yang paling tinggi yaitu *Citizen Power*. Namun pada tahapan penetapan berada pada tahapan *Tokenism*. Partisipasi Gapoktan dalam APBDesa dimaknai dengan dua derajat yang saling berbeda pada tangga Arnstein. Arnstein yang merincikan derajat-derajatnya menjadi 8 tingkatan membuat indikator dari sebuah partisipasi menjadi

lebih multidimensi. Sedangkan pada Wilcox hanya terdapat 5 tingkatan yang dijelaskan kembali pada tingkatan teratas merupakan tingkatan partisipasi yang bersifat substansi dan pada tingkat dibawahnya tidak termasuk substansi atau bisa dikatakan partisipasi semu bila kita melihat di tangga Arnstein.

Partisipasi Gapoktan menurut tangga partisipasi Arnstein memang berada di 2 derajat saja yaitu *Citizen Power* dan *Tokenism* sedang derajat yang terakhir ditemukan di dalam lapangan. Hal ini berarti menunjukkan adanya partisipasi yang dilakukan oleh Gapoktan pada penyusunan APBDesa. Pada teori Wilcox, partisipasi Gapoktan terindikasi tidak bersifat substansi dan bersifat hanya prosedural saja. Jika ditinjau kembali antara dua teori tersebut, maka bisa ditemukan bahwasannya partisipasi Gapoktan pada Wilcox berada pada tangga partisipasi Arnstein yang terdapat pada derajat *Tokenism* atau partisipasi semu. Hal ini dikarenakan kedua teori tersebut sama-sama menjelaskan tentang tangga partisipasi yang masing-masing terdapat unsur *consultation* dan *information*. Tingkatan partisipasi *consultation* dan *information* yang dijelaskan baik pada teori Arnstein dan Wilcox merupakan bentuk perwujudan dari demokrasi deliberatif dimana karakteristik utama terdapat pada kualitas partisipasi. Tingkat *consultation* yang dimaknai sebagai kegiatan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan suatu kegiatan untuk mencapai suatu konsensus publik. Stakeholder yang menginisiasi penjangkaran aspirasi mencoba mendapatkan legitimasi dari publik. Demokrasi deliberatif mencoba mencapai suatu kesepakatan tentang kebijakan publik yang melibatkan diskusi secara langsung baik berupa kegiatan konsultasi maupun dalam bentuk musyawarah. Namun, dalam implementasinya konsultasi dimaknai hanya sebatas mendengarkan aspirasi saja tanpa memperhatikan kualitas dalam pertukaran gagasan dan argumentasi dari masyarakat. Hal tersebut membuat partisipasi masyarakat atau Gapoktan menjadi tidak substansial.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan data di lapangan yang diungkapkan oleh peneliti pada penyajian, analisis, dan interpretasi teoritik yang terdapat pada Bab III, maka pada bab ini peneliti menguraikan kesimpulan dari keseluruhan kegiatan penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melakukan fungsi dan peranannya sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014, yakni sebagai wadah aspirasi dari masyarakat Desa dengan melakukan penjangkaran aspirasi melalui rapat-rapat kecil yang diselenggarakan oleh Komunitas Tani. Namun, peran BPD dirasa kurang optimal pada lingkup kelompok tani tertentu yaitu pada Kelompok Tani 1 yang berada di Dusun

Gelang. Penyaluran aspirasi dari masyarakat dilakukan oleh BPD pada forum musyawarah pembahasan APBDesa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi Desa melakukan peranannya dalam menetapkan APBDesa ke dalam Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

2. Keterlibatan Komunitas Tani dalam penyusunan APBDesa hanya terdapat pada tahapan persiapan dan pelaksanaan musyawarah Desa. Bentuk keterlibatan Komunitas Tani pada tahapan persiapan, diawali dengan membuat rapat rutin triwulanan antar Kelompok Tani yang dilakukan secara mandiri dan swadaya sesuai dengan kemampuan mereka.
3. Bentuk keterlibatan Komunitas Tani selanjutnya terdapat pada acara musyawarah pembahasan APBDesa yang diberi nama musyawarah Pra APBDesa. Pada forum musyawarah tersebut Komunitas Tani menyumbangkan ide dan gagasannya terkait dengan rencana kegiatan dan pengajuan anggaran di bidang pertanian yang besarnya mencapai Rp. 35.350.000. Terdapat tarik-ulur kepentingan antara Komunitas Tani dan Pemerintahan Desa dalam pembahasan rencana kegiatan dan penganggaran.
4. Keterlibatan Komunitas Tani pada tahapan penetapan APBDesa hanya bersifat formalitas. Partisipasi Komunitas Tani hanya berdasarkan kehadiran dalam forum dan sebatas untuk menyaksikan pemaparan APBDesa serta prosesi penetapan APBDesa oleh BPD dan Kepala Desa saja.

Daftar Pustaka

Buku

- Aprillia et. al. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia.
- Averroes Press. 2012. *Partisipasi Warga Dalam Pembangunan Demokrasi*. Malang: Program Sekolah Demokrasi.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu sosial lainnya*, Jakarta: Kencana.
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi.
- Korten, D.C dan Syahrir. 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lexy J. Moleong, M.A. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Patton, Michael Quinn. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rahayu, Ani Sri. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Rajagrafindo.

Slamet, Y. 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1984. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

Maria Veronica Elias and Mohamad G. Alkadry. 2011. *Constructive Conflict, Participation, and Shared Governance*. Download dari aas.sagepub.com di Airlangga University.

Wahyu Ishardino Satries. 2011. *Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi Dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010*, Jurnal Kybernan, 2:2, (Bekasi, September 2011), 127-128.

Majalah

Derap Desa. 2014. *UU Desa Tonggak Sejarah Baru*. Edisi 75 Januari 2014.

_____. 2014. *Simalakama UU Desa*. Edisi 83 September 2014.

_____. 2014. *Bara UU Desa*. Edisi 86 Desember 2014.

_____. 2014. *Ribut Rebutan Urusan Desa*. Edisi 88 Februari 2015.

_____. 2014. *Udar Gelung Dana Desa*. Edisi 96 Oktober 2015.

Peraturan Perundangan

UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Permendagri No 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Pemendes No 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Permendes No 2 tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Website

Penjelasan tentang UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
<http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU32-2004PmdaPenjelasan.pdf>

Yuliana Rini Dy. 2015 Dana Desa Bangkitkan Keyakinan. <http://nasional.kompas.com/read/2015/09/14/15000091/Dana.Desu.Bangkitkan.Keyakinan>.

Kompas. 2015. Kades Harus Pelajari Penggunaan Dana Desa. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/08/11/184131526/Kades.Harus.Pelajari.Aturan.Penggunaan.Dan.a.Desu>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. Hulu ke Hilir Dana Desa. <http://www.kemenkeu.go.id/dana-desu>

Kompas. 2015. Program Dana Desa 1 Miliar Tiap Desa Masih Tersendat. <http://video.kompas.com/read/2015/09/10/4475003678001/program.dana.1.miliar.tiap.desa.masih.tersendat>

Muhammad Idris. 2015 Dana Desa Rp 20 Triliun Tak Tepat Sasaran. <http://finance.detik.com/read/2015/10/20/110717/3048333/4/dana-desu-rp-20-triliun-tak-tepat-sasaran>

